
PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH DI KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING

¹⁾Kafrawi, ²⁾Mulyadi, ³⁾Erpendi, ⁴⁾Moh Sain ⁵⁾Abd. Syahid ⁶⁾ Armizi
¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Jl. Gerilya, Prt 6 Tembilahan Barat

Email: *kafrawiesatar@gmail.com *mulyadihusnihasimy@gmail.com *erpendi@stai-tbh.ac.id
*moh.sain@stai-tbh.ac.id *abd.syahid@stai-tbh.ac.id *armiziqori@gmail.com

ABSTRAK

Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian, islam menganjurkan umatnya agar selalu mengingat akan mati, dalam islam sesungguhnya yang peril diperhatikan mempersiapkan diri tidak hanya yang akan meninggal dunia, tetapi juga orang-orang yang akan ditinggalkan. Berdasar pada pemikiran dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling , maka pelaksana sebagai dosen matakuliah Fiqh yang juga memberi materi tentang bagaimana Pelatihan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah dikalangan mahasiswa di kampus, merasa perlu dan penting dan berinisiatif melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Masyarakat, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sekaligus tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksana melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah. Sementara persiapan untuk pelatihan dibantu oleh Bapak dosen sebagai anggota pelaksana. Agar tercapai sasaran, peserta dapat langsung diterjunkan untuk mempraktekkan atau memperagakan langsung ke depan dihadapan keseluruhan peserta. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling ini dilihat dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan, mendapat sambutan dan antusias dari masyarakat untuk mengikutinya, dan juga dari berbagai pihak lainnya.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Jenazah

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo'akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya.

Lebih dari itu, dalam Islam sesungguhnya yang perlu mempersiapkan diri tidak hanya yang akan meninggal dunia, tetapi juga orang-orang yang ditinggalkan. Orang yang meninggal memerlukan persiapan untuk menghadap Allah SWT, sedang bagi yang ditinggalkan, diantaranya perlu mempersiapkan diri untuk mengurus jenazah yang meninggal dunia sesuai syariat Islam, sebagai sebuah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*).

Secara faktual, pelaksanaan kewajiban kolektif di atas lebih banyak untuk tidak mengatakan hanya diserahkan pada kaum tetua. Fenomena ini terjadi hampir di sebagian besar wilayah Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling, yang notabene dikenal sebagai masyarakat agamis dan mayoritas pemeluk agama Islam.

Berdasar pada pemikiran dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling, maka pelaksana sebagai dosen matakuliah Fiqh yang juga memberi materi tentang bagaimana Pelatihan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah dikalangan mahasiswa di kampus, merasa perlu

dan penting dan berinisiatif melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Masyarakat, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sekaligus tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik yang dihadapi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan dan pengurusan jenazah pada masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini akan memberikan pengalaman berharga dan dapat dijadikan pengayaan bahan perkuliahan bagi dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat.

Kegiatan Pelatihan tata cara Penyelenggaraan Jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah, sesuai ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW yang nantinya dapat dipraktekkan secara benar. Kegiatan Pelatihan ini juga merupakan proses kaderisasi positif agar masyarakat dapat mengenal, memahami, dan memiliki kemampuan terkait cara penyelenggaraan jenazah; mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkannya. Persoalan penyelenggaraan jenazah pada masa mendatang, dengan demikian hendaknya banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan memahaminya.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah yaitu masyarakat Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling sudah pandai dan mempunyai pemahaman yang memadai mengenai bagaimana penyelenggaraan jenazah.

METODE

Agar pelaksanaan pelatihan dapat mencapai sasaran, maka pelaksanaan dilaksanakan untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat dikelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling. Karena masyarakat Tempuling masih banyak yang tidak memahami penyelenggaraan jenazah.

Pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan jenazah ini bersama dengan tim melakukan persiapan, agar tercapai sasaran maka peserta diterjukan langsung untuk mempraktekkan atau memperagakan langsung kedepan, disertai dengan menggunakan infokus agar peserta pelatihan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling mudah untuk melihat langsung dan membaca sambil mendengarkan penjelasan materi yang peneliti sampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah seseorang sakratul maut, maka selanjutnya menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir untuk menyelenggarakan jenazahnya. Penyelenggaraan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazahnya ialah memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkannya.

a. Memandikan Jenazah.

Menurut Supiana dan M. Karman dalam bukunya yang berjudul *Materi Pendidikan Agama Islam*, menjelaskan bahwa memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya dengan mengalirkan air keseluruh tubuhnya. Untuk kesempurnaan memandikan jenazah, perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Jenazah dimandikan di tempat sunyi, yang hanya ada orang yang memandikan dan pembantunya, serta wali jenazah itu sendiri.
- 2) Jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi, misalnya dipan, agar air bebas mengalir dan tidak menggenangi tubuhnya.
- 3) Jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutupi dengan kain.
- 4) Menggunakan air dingin, sebab dapat menguatkan badannya.
- 5) Aurat jenazah tidak boleh dilihat, sedangkan bagian tubuh lainnya boleh.
- 6) orang yang memandikan jenazah hendaklah orang yang dapat dipercaya menyimpan rahasia. Apabila ia melihat hal-hal yang baik pada jenazah, ia disunatkan menyebutkannya, tetapi hal-hal yang buruk haram diungkapkannya (Supiana dan Kaman,2001:52)

Adapun cara memandikan jenazah adalah:

- 1) Mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang
- 2) Orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk, dan lututnya menahan punggung jenazah.
- 3) Perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar.
- 4) Jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca.

- 5) Setelah perca pembalut diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan pula.
- 6) Jenazah di wudhu'kan seperti wudhu' orang hidup.
- 7) Kepala dan janggutnya dibasuh dan dirapikan dengan sisir kasar.
- 8) Rambutnya yang gugur hendaklah dikembalikan.
- 7) Dibasuh bagian kanan dan kiri badannya dan tubuhnya tanpa melupakan membasuh bagian belakangnya (Supiana, Kaman,2001:53)

b. Mengafani Jenazah

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah* jilid 3-4 menjelaskan bahwa mengenai kain kafan disunatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh.
- 2) Hendaklah putih warnanya.
- 3) Hendaklah diberi wangi-wangian.
- 4) Hendaklah bagi laki-laki tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis. (sayyid sabiq :103-104)

Menurut Rahman Ritonga dan Zainuddin menjelaskan bahwa jika jenazah wanita, cara mengafaninya adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah (paling bawah) sebagai membungkus seluruh jasadnya.
- 2) Lembaran kedua dibentangkan sebelah bawah kepala sebagai kerudung (tutup kepala).
- 3) Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung.
- 4) Lembaran keempat dibentangkan dari pinggang

sampai ke kaki sebagai kain sarung.

- 5) Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok.

c. Mensholatkan Jenazah

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fikih Islam Lengkap* menjelaskan bahwa ada beberapa Hadits yang berkenaan dengan mensholatkan jenazah, yaitu:

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Dari salamah bin akwa' pada suatu saat kami duduk-duduk dekat nabi SAW. Ketika itu dibawa seorang mayat, Beliau berkata kepada kami, sholatkanlah teman kamu (HR Bukhari).

Kemudian Sulaiman Rasjid pun menjelaskan tentang syarat mensholatkan jenazah yaitu:

- 1) Syarat-syarat sholat yang juga menjadi syarat sholat jenazah, seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat.
- 2) Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani.
- 3) Letak mayat itu di sebelah kiblat orang yang mensholatkan, kecuali kalau sholat ghaib.

Rukun Mensholatkan Jenazah.

- 1) Niat, sebagaimana sholat yang lain.
- 2) Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram.
- 3) Membaca Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat

Al-Fatihah". (Sepakat ahli Hadits).

- 1) Membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah takbir kedua.
- 2) Mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga.

Atau Doa untuk Jenazah kanak-kanak

Hendaklah doanya ditambah dengan:

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan, dan ganjaran". (H.R. Baihaqi).

- 1) Mendoakan jenazah sesudah takbir keempat sebelum salam.
- 2) Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau halangi (tutupi) kami dari mendapat ganjarannya, janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia". (H.R. Hakim).
- 3) Berdiri jika mampu.
- 4) Memberi salam. (sulaiman Rasjid, 1994: 171

Hasil pengabdian pada masyarakat pelatihan penyelenggaraan jenazah di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling

Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling, pada proses pelaksanaannya mendapat sambutan dan antusias positif karena menurut masyarakat Di Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling kegiatan ini sangat berarti, sangat penting, dan bermanfaat sekali.

Sumber daya peneri yang mendukung dan waktu pelatihan yang relatif singkat

waktunya yang hanya satu hari dari pagi jam 08.00 sampai jam 12.00 sore, tetapi sangat padat dan bermakna sekali manfaatnya, menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan Pelatihan tata cara Penyelenggaraan Jenazah ini.

Masyarakat berharap untuk kedepannya sebagai tindak lanjut kegiatan ini, jangan hanya satu kali ini saja, tetapi diberi kesempatan lagi bagi masyarakat yang belum sempat menghadiri kegiatan yang sekarang ini. Mestinya kegiatan ini dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Dan jika sudah mencapai 3 kali sudah kegiatan dilakukan, masyarakat mengharapkan juga pengkajian tentang masalah fikih ibadah yang lainnya, misalnya masalah pelaksanaan sholat yang benar dan masalah lainnya. Intinya masyarakat kelurahan Sungai salak ke depannya diharapkan dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dan merata secara berkala.

SIMPULAN

1. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekali dilaksanakan, karena hal ini menyangkut kejadian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
2. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling ini dilihat

dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan, mendapat sambutan dan antusias dari masyarakat untuk mengikutinya, dan juga dari berbagai pihak lainnya.

3. Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan jenazah Di Kelurahan Sungai salak Kecamatan Tempuling ini perlu ada kelanjutannya kembali untuk masa-masa akan datang, karena masih banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, S. (1994). *Fiqih Islam Lengkap*. Bandung: Algesindo.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Supiana, & Karman, M. (2001). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.